



**PUTUSAN**

Nomor 180/Pid.B/2023/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muhammad Imron als Dewo Bin Muhammad Sholeh.
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/13 Juni 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan 2 Rt.017 Rw.005 Ds. Dawuhan Wetan  
Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Bagus Anggih Cahyono Bin Subagiono.
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/25 Desember 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn Krajan II Rt 017 Rw 005 Desa Dawuhan Wetan  
Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 180/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I **MUHAMMAD IMRON als DEWO Bin MUHAMMAD SHOLEH** dan Terdakwa II **BAGUS ANGGIH CAHYONO Bin SUBAGIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana sesuai dengan dakwaan tunggal yakni melanggar **pasal 363 ayat (1) Ke-3e dan Ke-4e KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD IMRON als DEWO Bin MUHAMMAD SHOLEH** selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dan Terdakwa II **BAGUS ANGGIH CAHYONO Bin SUBAGIONO** selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor Ayam jenis klawu, jenis kelamin jantan, umur sekira 1 (satu) tahun, tinggi +- 30 cm, memiliki bulu berwarna Klawu (yang sudah disisihkan 2 (satu) Helai bulu ayam)
- 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna hitam bergambar bentuk persegi panjang warna putih bertuliskan B.BOOGIE DENIM
- 1 (satu) Potong Sarung warna abu abu kombinasi warna hitam motif batik
- 1 (satu) Buah DVD berisikan rekaman Video CCTV kejadian Pencurian Ayam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih Kombinasi Hitam dengan Striping Warna Biru Nomor Polisi Terpasang L-4570-SA.
- 1 (satu) buah kunci dengan gagang warna hitam Sepeda motor Honda Vario Warna Putih Kombinasi Hitam dengan Striping Warna Biru Nomor Polisi Terpasang L-4570-SA

***Dikembalikan kepada terdakwa II Bagus Anggi Cahyono Bin Subagiono.***

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD IMRON als DEWO Bin MUHAMMAD SHOLEH Terdakwa II Â BAGUS ANGGIH CAHYONO Bin SUBAGIONO pada Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2023 bertempat di kandang ayam milik korban Sdr. SUDARSONO alamat Dsn. Krajan II Ds. Dawuhan Wetan Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang Â atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili ***telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagaian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu, dengan melawan hak dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang lebih atau dengan bersekutu***”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 19.00 terdakwa II **BAGUS ANGGIH CAHYONO Bin SUBAGIONO** mendatangi rumah terdakwa I **MUHAMMAD IMRON als DEWO Bin MUHAMMAD SHOLEH** di Dsn. Krajan 2 Rt. 017 Rw. 005 Ds. Dawuhan Wetan Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil ayam milik saksi Sudarsono di Dsn. Krajan II Rt. 020 Rw. 006 Ds.

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawuhan wetan Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang lalu terdakwa II menyetujui.

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 26 april 2023 sekira pukul 02.15 Wib terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki meewati belakang rumah saksi Sudarsono menuju kandang ayam, Setelah sampai di belakang rumah saksi Sudarsono Terdakwa I membuka pintu belakang rumah yang tidak di kunci sementara, terdakwa II menunggu di samping kandang ayam kemudian terdakwa I masuk ke kandang ayam dan mengambil 2 (dua) ekor ayam bangkok dari dalam box dalam kandang ayam , lalu terdakwa I keluar menuju samping kandang ayam Saksi sudarsono dan menyerahkan 2 (dua) ekor ayam bangkok kepada Terdakwa II untuk di bawa, selanjutnya terdakwa I kembali lagi ke kandang ayam dan mengambil 2 ekor ayam jenis bangkok warna bulu hitam merah dan 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok warna abu-abu, Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I pulang menuju ke rumah terdakwa I di Dsn. Krajan 2 Rt. 017 Rw. 005 Ds. Dawuhan Wetan Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang sambil membawa 5 (lima) ekor jenis ayam bangkok , lalu 4 (empat) ayam jenis bangkok di simpan di rumah terdakwa I dan sekira pukul 06.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II menitipkan 1 (satu) ayam jenis bangkok warna abu-abu kombinasi warna kuning ke rumah Sdr Agus (DPO) alamat Ds. Mlawang Kec. Klakah Kab. Lumajang dengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna putih dengan Nopo. L-4570-SA.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 april 2023 sekira pukul 16.00 Wib para terdakwa menyembelih 2 (dua) ayam jenis bangkok untuk dimasak dan di makan, kemudian pada tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa I kembali menyembelih (dua) ayam jenis bangkok untuk dimasak dan di makan
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa sebagaimana diatas, saksi Sudarsono mengalami kerugian sekira Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sudarsono Adi Witoko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Lmj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak tahu, namun mengetahui setelah mengecek rekaman CCTV baru mengetahui bahwa yang mengambil saksi kenali bernama MUHAMMAD IMRON als DEWO, Lk, ±27th, alamat Dsn. Krajan II Ds. Dawuhan wetan Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui setelah hendak membuka pintu kandang ayam, dan baru di ketahui bahwa hewan ternak milik nya telah diambil oleh orang lain tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan famili melainkan orang lain dengan Terdakwa MUHAMMAD IMRON als DEWO tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan hewan ternak berupa 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok usia ± 1 tahun dengan ciri-ciri warna bulu hitam sembur merah, 2 (dua) ekor ayam jenis bangkok usia ±10 bulan dengan ciri-ciri warna merah kombinasi hitam, 2(dua) ekor ayam jenis bangkok usia ± 8 bulan dengan ciri-ciri warna bulu abu-abu kombinasi kekuningan.
- Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui pada hari rabu tanggal 26 April 2023, sekitar jam 06.00 Wib saat hendak membuka kandang pintu ternak. Baru diketahui 5 ekor ayam sudah tidak berada didalam kandang. Dikandang ayam belakang rumah Dsn. Krajan II Ds. Dawuhan wetan Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan Selain MUHAMMAD IMRON als DEWO merupakan tetangga desa, juga mengetahui setelah mengecek rekaman CCTV sehingga mengenali bahwa pelaku pencurian adalah IMRON SADEWO yang melakukan pencurian ayam sekitar jam 02.30 Wib.
- Bahwa saksi menerangkan Sebagaimana terlihat pada rekaman CCTV terlihat MUHAMMAD IMRON als DEWO sendirian, namun tidak tahu apakah MUHAMMAD IMRON als DEWO melakukan sendirian atau dibantu orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan Sebagaimana hasil rekaman CCTV, terlihat MUHAMMAD IMRON als DEWO mengendap endap masuk kedalam rumah kandang sendirian dan mengambil ayam secara bertahap (pertama 3 ekor, yang kedua 2 ekor) yang ada didalam kandang.
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan 1(satu) ekor ayam jenis bangkok usia ±1 tahun dengan ciri-ciri warna bulu hitam sembur merah membeli seharga Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada alm. BANG NYO dan 2 (dua) ekor ayam jenis bangkok usia

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±10 bulan dengan ciri-ciri warna merah kombinasi hitam, 2(dua) ekor ayam jenis bangkok usia ±8 bulan dengan ciri-ciri warna bulu abu-abu kombinasi kekuningan ia beli seharga berapa lupa karena bervariasi harganya (agak lama) kepada P. ILYAS (alamat IPTU JAMA'ARI).

- Bahwa saksi menerangkan pada saat MUHAMMAD IMRON als DEWO mencuri ayam milik nya tersebut sebelumnya tidak ijin terlebih dahulu
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan MUHAMMAD IMRON als DEWO mencuri ayam miliknya tersebut ia tidak tahu, namun menurut nya untuk dimiliki dan apabila laku dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui setelah di beritahukan oleh anggota polres lumajang bahwa MUHAMMAD IMRON als DEWO melakukan pencurian terhadap 5 (lima) ekor ayam milik nya bersama dengan saudara BAGUS ANGGIH CAHYONO.
- Bahwa saksi menerangkan situasi tempat kejadian sangat sepi dikarenakan sudah dini hari sekira pukul 02.30 Wib berdasarkan rekaman yang ada di cctv selain itu letak kandang ayam berlokasi di belakang rumah berbatasan dengan lahan pekarangan, dapat dijelaskan juga bahwa lokasi kandang tepat di belakang rumah dan lokasi kandang ayam tertutup ada pintu masuknya.
- Bahwa saksi menerangkan foto ayam yang di tunjukkan oleh pemeriksa adalah ayam milik nya yang di curi oleh MUHAMMAD IMRON als DEWO dan BAGUS ANGGI CAHYONO.
- Bahwa saksi menerangkan foto Kaos dan sarung adalah pakaian Terdakwa MUHAMMAD IMRON als DEWO yang di gunakan pada saat melakukan pencurian ayam
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang di derita sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Fendi Eko P., S.H.,M.H.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan menangkap seseorang tersebut pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Polsek jatiroto dan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah alamat Dsn. Krajan 2 Rt. 017 Rw. 005 Ds. Dawuhan Wetan Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya yang menangkap di Polsek Jatiroto mengaku MUHAMMAD IMRON als DEWO, lk2, alamat Dsn. Krajan 2 Rt. 017 Rw. 005 Ds. Dawuhan Wetan Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang dan saksi dan tim tangkap di rumah yaitu BAGUS ANGGIH CAHYONO, lk2, alamat Dsn. Krajan 2 Rt. 017 Rw. 005 Ds. Dawuhan Wetan Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang dan alasan saksi menangkapnya yaitu karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin/ melakukan pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan MUHAMMAD IMRON als DEWO sedang berada di Polsek Jatiroto sedangkan BAGUS ANGGIH CAHYONO sedang berada di dalam rumahnya yang terletak di Dsn. Krajan 2 Rt. 017 Rw. 005 Ds. Dawuhan Wetan Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang..
- Bahwa saksi menerangkan Saat menangkap MUHAMMAD IMRON als DEWO dan BAGUS ANGGIH CAHYONO yaitu saksi saat itu bersama dengan TIM yang terdiri dari saudara ARIEF SUPRIANTORO, SUROSO, ISHAK, dan saksi sendiri
- Bahwa saksi menerangkan dasar saksi bersama dengan TIM melakukan penangkapan surat perintah tugas dan juga Surat Perintah Penangkapan, Awalnya saksi bersama dengan TIM mendapatkan informasi bahwa MUHAMMAD IMRON sedang berada di Polsek Jatiroto sedangkan BAGUS ANGGIH CAHYONO berada dirumahnya sendiri alamat Dsn. Krajan 2 Rt. 017 Rw. 005 Ds. Dawuhan Wetan Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang kemudian saksi dengan TIM yang pada saat itu sedang melaksanakan Patroli langsung menuju ke Polsek Jatiroto untuk menangkap MUHAMMAD IMRON Als DEWO dan kemudian ke menuju kerumahnya BAGUS ANGGIH CAHYONO yang bersangkutan sedang berada dirumahnya setelah itu saksi dan TIM langsung melakukan penangkapan setelah itu dari Pengakuan MUHAMMAD IMRON als DEWO dan BAGUS ANGGIH CAHYONO mengakui telah melakukan pencurian dengan pemberatan berupa 5 (lima) ekor dengan ciri-ciri 4 (empat) ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam, dan 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok warna abu-abu kombinasi warna kuning..
- Bahwa saksi menerangkan Menurut keterangan dari MUHAMMAD IMRON als DEWO dan BAGUS ANGGIH CAHYONO melakukan pencurian dengan cara awalnya pada hari rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib di kandang ayam milik orang lain almat Dsn. Krajan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Ds. Dawuhan Wetan Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang Bahwa MUHAMMAD IMRON als DEWO bersama dengan Sdr. BAGUS ANGGIH CAHYONO bersama-sama berangkat dari rumah MUHAMMAD IMRON als DEWO menuju belakang rumah korban Sdr. SUDARSONO lalu Sdr. BAGUS ANGGIH CAHYONO, MUHAMMAD IMRON als DEWO suruh menunggu disamping kandang ayam milik Sdr. SUDARSONO selanjutnya MUHAMMAD IMRON als DEWO menuju ke dalam kandang ayam milik Sdr. SUDARSONO, Selanjutnya MUHAMMAD IMRON als DEWO mengambil 2 ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam dari dalam box kandang ayam lalu MUHAMMAD IMRON als DEWO keluar kesamping kandang ayam untuk memberikan 2 ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam ke Sdr. BAGUS ANGGIH CAHYONO untuk di bawa, Lalu MUHAMMAD IMRON als DEWO kembali lagi ke kandang ayam lagi kemudian MUHAMMAD IMRON als DEWO mengambil lagi 2 ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam dan 1 ekor ayam jenis bangkok warna abu-abu kombinasi warna kuning setelah itu MUHAMMAD IMRON als DEWO bersama dengan Sdr. BAGUS ANGGIH CAHYONO bersama sama pulang kerumah MUHAMMAD IMRON als DEWO sambil membawa 5 ekor ayam jenis bangkok milik Sdr. SUDARSONO yang berhasil MUHAMMAD IMRON als DEWO ambil tersebut melalui belakang rumah, Dan dapat saksi jelaskan juga bahwa hasil rekaman cctv yang ada dirumah korban bahwa pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD IMRON als DEWO melakukan pencurian 5 (lima) ekor ayam milik korban.

- Bahwa saksi menerangkan MUHAMMAD IMRON als DEWO dan BAGUS ANGGIH CAHYONO saat ini sedang menjalani hukuman di Rutan Polres Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa MUHAMMAD IMRON als DEWO dan BAGUS ANGGIH CAHYONO mengambil barang milik orang lain tersebut hanya orang dua saja (MUHAMMAD IMRON als DEWO dan BAGUS ANGGIH CAHYONO).
- Bahwa saksi menerangkan barang milik orang lain yang di ambil oleh MUHAMMAD IMRON als DEWO dan BAGUS ANGGIH CAHYONO berupa berupa 5 (lima) ekor dengan ciri-ciri 4 (empat) ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam, dan 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok warna abu-abu kombinasi warna kuning.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pemilik dari 5 (lima) ekor dengan ciri-ciri 4 (empat) ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam, dan 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok warna abu-abu kombinasi warna kuning yaitu saudara SUDARSONO ADI WITOKO, Ik2, umur 52 Tahun alamat Dsn. Krajan II Rt. 020 Rw. 006 Ds. Dawuhan wetan Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa MUHAMMAD IMRON Als DEWO dan BAGUS ANGGIH CAHYONO selain mengambil barang berupa 5 (lima) ekor dengan ciri-ciri 4 (empat) ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam, dan 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok warna abu-abu kombinasi warna kuning tidak ada barang lagi milik korban yang di ambil.
- Bahwa saksi menerangkan peran MUHAMMAD IMRON als DEWO Orang yang mengambil 5 ekor ayam milik mengambil 5 ekor ayam dengan ciri-ciri 4 ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam, dan 1 ekor ayam jenis bangkok warna abu-abu kombinasi warna kuning milik Sdr. SUDARSONO dari dalam kandang dan peran BAGUS ANGGIH CAHYONO menunggu disamping kandang ayam lalu menerima 2 ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam yang berhasil Sdr. MUHAMMAD IMRON ambil dari dalam kandang lalu bersama-sama saksi membawa ayam hasil curian ke rumah Sdr. MUHAMMAD IMRON.
- Bahwa saksi menerangkan rangkan Dapat saksi jelaskan bahwa yang memiliki niat untuk mengambil 5 ekor ayam dengan ciri-ciri 4 ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam, dan 1 ekor ayam jenis bangkok warna abu-abu kombinasi warna kuning milik Sdr. SUDARSONO tersebut adalah MUHAMMAD IMRON als DEWO lalu mengajak Sdr. BAGUS ANGGIH CAHYONO dan menyetujui nya.
- Bahwa saksi menerangkan Menurut keterangan MUHAMMAD IMRON als DEWO dan BAGUS ANGGIH CAHYONO Bahwa setelah berhasil membawa 5 ekor ayam dengan ciri-ciri 4 ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam, dan 1 ekor ayam jenis bangkok warna abu-abu kombinasi warna kuning milik Sdr.
- Bahwa saksi menerangkan SUDARSONO kerumah MUHAMMAD IMRON als DEWO pada hari rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 06.30 Wib MUHAMMAD IMRON als DEWO bersama sama dengan Sdr. BAGUS ANGGIH CAHYONO membawa 1 ekor ayam jenis bangkok warna abu-abu kombinasi warna kuning kerumah Sdr. AGUS alamat Ds. Mlawang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Klakah Kab. Lumajang mengendarai sepeda motor vario warna putih milik Sdr. Sdr. BAGUS ANGGIH CAHYONO untuk dititipkan lalu untuk sisanya 4 ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam disimpan di rumah MUHAMMAD IMRON als DEWO, Pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib 2 ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam MUHAMMAD IMRON als DEWO sembelih bersama dengan Sdr. BAGUS ANGGIH CAHYONO di rumah MUHAMMAD IMRON als DEWO lalu mereka memakan ayam tersebut, Kemudian pada hari selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib MUHAMMAD IMRON als DEWO menyembelih lagi 2 ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam sisanya di rumah MUHAMMAD IMRON als DEWO untuk dimasak dan dimakan.

- Bahwa saksi menerangkan Menurut keterangan MUHAMMAD IMRON bahwa Maksud dan tujuan mengambil mengambil 5 ekor ayam dengan ciri-ciri 4 ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam, dan 1 ekor ayam jenis bangkok warna abu-abu kombinasi warna kuning milik Sdr. SUDARSONO untuk dimiliki kemudian MUHAMMAD IMRON als DEWO makan bersama dengan Sdr. BAGUS ANGGIH CAHYONO.
- Bahwa saksi menerangkan saat mengambil 5 ekor ayam dengan ciri-ciri 4 ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam, dan 1 ekor ayam jenis bangkok warna abu-abu kombinasi warna kuning milik Sdr. SUDARSONO, MUHAMMAD IMRON als DEWO dan BAGUS ANGGIH CAHYONO tidak ijin kepada pemiliknya terlebih dahulu.
- Bahwa saksi menerangkan foto tersebut adalah 1 ekor ayam jenis Bangkok usia + 8 bulan dengan ciri ciri warna warna abu-abu kombinasi warna kuning yang di curi oleh Terdakwa MUHAMMAD IMRON las DEWO dan BAGUS ANGGIH CAHYONO..
- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan foto yang di tunjukkan oleh pemeriksa adalah foto MUHAMMAD IMRON als DEWO dan BAGUS ANGGIH CAHYONO yang telah mencuri ayam milik korban tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib di kandang ayam milik Sdr. SUDARSONO alamat Dsn. Krajan II Ds. Dawuhan Wetan Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I menerangkan selama hidup pernah dihukum tahun 2019 di lapas Lumajang perkara pencurian sepeda motor dan saya divonis penjara selama 4 tahun 11 bulan..
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ini bekerja sebagai supir, tidak memiliki keahlian khusus, Saya sekolah SMP (tamat), saya anak satu dari 2 bersaudara, ayah saya bernama MUHAMMAD SOLEH ,ibu bernama MISTIKARIA, dan saya belum menikah, sekarang saya bertempat tinggal di Dsn. Krajan 2 Rt. 017 Rw. 005 Ds. Dawuhan Wetan Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang, keberadaan nya di TKP, karena ia mengambil ayam milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Polsek jatiroto.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ayam milik orang lain tersebut pada hari rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.30 Wib di kandang ayam milik Sdr. SUDARSONO alamat Dsn. Krajan II Ds. Dawuhan Wetan Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil ayam milik orang lain tersebut bersama dengan Sdr. BAGUS ANGGIH CAHYONO, laki-laki, usia 21 tahun alamat Dsn. Krajan II Rt. 017 Rw. 005 Ds. Dawuhan Wetan Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr. BAGUS ANGGIH CAHYONO, yang bersangkutan adalah tetangga saya namun saya tidak mempunyai hubungan family dnegan Sdr. BAGUS ANGGIH CAHYONO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan jenis ayam yang saya ambil adalah ayam petarung jenis bangkok.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ayam yang saya ambil tersebut berjumlah 5 ekor dengan ciri-ciri 4 ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam, dan 1 ekor ayam jenis bangkok warna abu-abu kombinasi warna kuning.
- Bahwa Terdakwa menerangkan 5 ekor ayam dengan ciri-ciri 4 ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam, dan 1 ekor ayam jenis bangkok warna abu-abu kombinasi warna kuning tersebut adalah milik Sdr. SUDARSONO

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bersama dengan Sdr. BAGUS ANGGIH CAHYONO bersama-sama berangkat dari rumah saya menuju belakang rumah Sdr. SUDARSONO lalu Sdr. BAGUS ANGGIH CAHYONO ia suruh menunggu disamping kandang ayam milik Sdr. SUDARSONO, selanjutnya saya menuju ke dalam kandang ayam milik Sdr. SUDARSONO, dapat saya jelaskan juga bahwa kandang ayam milik korban SUDARSONO terletak pas di belakang rumah korban dan kandang ayam milik korban ada pintu masuk ke dalam kandang dan kondisi kandang tertutup dan untuk pintu masuknya hanya melalui satu pintu masuk menuju ke kandang ayam milik korban SUDARSONO, Selanjutnya saya mengambil 2 ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam dari dalam box kandang ayam lalu saya keluar kesamping kandang ayam untuk memberikan 2 ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam ke Sdr. BAGUS ANGGIH CAHYONO untuk di bawa, Lalu kembali lagi ke kandang ayam lagi kemudian saya mengambil lagi 2 ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam dan 1 ekor ayam jenis bangkok warna abu-abu kombinasi warna kuning setelah itu saya bersama dengan Sdr. BAGUS ANGGIH CAHYONO bersama sama pulang kerumah nya sambil membawa 5 ekor ayam jenis bangkok milik Sdr. SUDARSONO yang berhasil saya ambil tersebut melalui belakang rumah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran nya adalah mengambil 5 ekor ayam milik mengambil 5 ekor ayam dengan ciri-ciri 4 ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam, dan 1 ekor ayam jenis bangkok warna abu-abu kombinasi warna kuning milik Sdr. SUDARSONO dari dalam kandang dan Peran dari Sdr. BAGUS ANGGIH CAHYONO adalah menunggu disamping kandang ayam lalu menerima 2 ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam yang berhasil saya ambil dari dalam kandang lalu bersama-sama saya membawa ayam hasil curian ke rumah saya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat mengambil 5 ekor ayam jenis bangkok milik Sdr. SUDARSONO tersebut menggunakan tangan kosong..
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengajak Sdr. BAGUS ANGGIH CAHYONO untuk mengambil ayam milik Sdr. SUDARSONO tersebut dikarenakan sebelumnya saya dituduh mengambil ayam miliknya sehingga sekalian saja ayamnya saya ambil

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. BAGUS ANGGIH CAHYONO datang kerumah saya untuk ngobrol lalu saya mengajak Sdr. BAGUS ANGGIH CAHYONO untuk mengambil ayam milik Sdr. SUDARSONO lalu Sdr. BAGUS ANGGIH CAHYONO menyetujui ajakan saya. Setelah itu saya dan Sdr. BAGUS ANGGIH CAHYONO menunggu hingga situasi sepi atau orang-orang sudah tidur, Lalu pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.15 Wib saat kami rasa situasi sudah sepi atau orang-orang sudah tidur saya bersama dengan Sdr. BAGUS ANGGIH CAHYONO berangkat bersama sama dengan jalan kaki ke kandang ayam milik Sdr. SUDARSONO lewat tegal atau kebun sengon belakang rumah Sdr. DARSONO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah berhasil membawa 5 ekor ayam dengan ciri-ciri 4 ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam, dan 1 ekor ayam jenis bangkok warna abu-abu kombinasi warna kuning milik Sdr. SUDARSONO kerumah saya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 06.30 Wib saya bersama sama dengan Sdr. BAGUS ANGGIH CAHYONO membawa 1 ekor ayam jenis bangkok warna abu-abu kombinasi warna kuning kerumah Sdr. AGUS alamat Ds. Mlawang Kec. Klakah Kab. Lumajang mengendarai sepeda motor vario warna putih milik Sdr. Sdr. BAGUS ANGGIH CAHYONO untuk dititipkan lalu untuk sisanya 4 ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam disimpan dirumah nya, Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib 2 ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam saya sembelih bersama dengan Sdr. BAGUS ANGGIH CAHYONO dirumah saya lalu kami memakan ayam tersebut, Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib saya menyembelih lagi 2 ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam sisanya dirumah saya untuk dimasak dan dimakan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan mengambil mengambil 5 ekor ayam dengan ciri-ciri 4 ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam, dan 1 ekor ayam jenis bangkok warna abu-abu kombinasi warna kuning milik Sdr. SUDARSONO untuk dimiliki kemudian saya makan bersama dengan Sdr. BAGUS ANGGIH CAHYONO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat mengambil 5 ekor ayam dengan ciri-ciri 4 ekor ayam jenis bangkok usia tidak tahu warna bulu merah hitam, dan 1 ekor ayam jenis bangkok warna abu-abu kombinasi warna kuning milik Sdr. SUDARSONO saya tidak ijin kepada pemiliknya terlebih dahulu.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan foto tersebut adalah 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok usia + 8 bulan dengan ciri ciri warna warna abu-abu kombinasi warna kuning adalah ayam milik korban SUDARSONO yang telah di curi tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat melakukan pencurian bersama dengan BAGUS ANGGIH CAHYONO tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya/ korbannya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dan membenarkan bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Warna Putih Kombinasi Hitam dengan Striping Warna Biru Nomor Polisi Terpasang L-4570-SA adalah kendaraan yang di pergunakan dengan BAGUS ANGGIH CAHYONO pada saat mengantar untuk menitipkan salah satu ayam kepada saudara AGUS (DPO).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor Ayam jenis klawu, jenis kelamin jantan, umur sekira 1 (satu) tahun, tinggi +- 30 cm, memiliki bulu bewarna klawu (yang sudah disisihkan 2 (dua) helai bulu ayam).
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar bentuk persegi panjang warna putih bertuliskan B.BOOGIE DENIM
- 1 (satu) potong sarung warna abu abu kombinasi warna hitam motif batik
- 1 (satu) buah DVD berisikan rekaman Video CCTV kejadian pencurian ayam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam dengan Striping Warna Biru Nomor Polisi Terpasang L-4570-SA.
- 1 (satu) buah kunci dengan gagang warna hitam sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam dengan Striping warna biru Nomor Polisi Terpasang L-4570-SA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD IMRON als DEWO Bin MUHAMMAD SHOLEH dan Terdakwa II BAGUS ANGGIH CAHYONO Bin SUBAGIONO mengambil 5 (lima) ekor jenis ayam bangkok milik saksi korban SUDARSONO dengan nilai kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD IMRON als DEWO Bin MUHAMMAD SHOLEH dan Terdakwa II BAGUS ANGGIH CAHYONO Bin SUBAGIONO 5 (lima) ekor jenis ayam bangkok milik saksi korban SUDARSONO, kemudian 4 (empat) ekor ayam jenis bangkok tersebut untuk dimasak dan di makan Terdakwa I MUHAMMAD IMRON als DEWO Bin MUHAMMAD SHOLEH dan Terdakwa II BAGUS ANGGIH CAHYONO Bin SUBAGIONO lalu 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok titipkan di rumah Sdr Agus (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB di kandang ayam milik korban Sdr. SUDARSONO mengambil berupa 5 (lima) ekor jenis ayam bangkok yang berada di dalam kandang ayam milik saksi Sudarsono, dengan nilai kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barangsiapa**" adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagai subjek hukum yang terhadap dirinya tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menyebabkan hapusnya sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan tiadanya alasan pemaaf baginya atas tindak pidana yang terjadi tersebut, maka terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, **Terdakwa I. MUHAMMAD IMRON**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Lmj



Alias DEWO Bin MUHAMMAD SHOLEH dan Terdakwa II. BAGUS ANGGIH CAHYONO Bin SUBAGIONO mampu menjawab dengan baik dan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengingat dengan menerangkan kronologis tindak pidana yang telah terjadi dalam perkara ini dan Para Terdakwa juga dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, demikian juga dari fakta yang terungkap dipersidangan tentang tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar untuk menghapuskan pertanggungjawaban Para Terdakwa atas tindak pidana yang telah terjadi tersebut maka menurut Majelis Hakim **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah untuk dikuasai artinya barang yang diambil tersebut haruslah tidak dalam kekuasaannya dan perbuatan selesai setelah barang tersebut berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah barang yang berwujud maupun tidak berwujud serta memiliki nilai ekonomis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa I MUHAMMAD IMRON als DEWO Bin MUHAMMAD SHOLEH dan Terdakwa II BAGUS ANGGIH CAHYONO Bin SUBAGIONO mengambil 5 (lima) ekor jenis ayam bangkok milik saksi korban SUDARSONO dengan nilai kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan demikian **unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa I MUHAMMAD IMRON als DEWO Bin MUHAMMAD SHOLEH dan Terdakwa II BAGUS ANGGIH CAHYONO Bin SUBAGIONO 5 (lima) ekor jenis ayam bangkok milik saksi korban SUDARSONO, kemudian 4 (empat) ekor ayam jenis bangkok tersebut untuk dimasak dan di makan Terdakwa I MUHAMMAD IMRON als DEWO Bin MUHAMMAD SHOLEH dan Terdakwa II BAGUS ANGGIH CAHYONO Bin SUBAGIONO lalu 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok titipkan di rumah Sdr Agus (DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dengan nilai kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan demikian **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;



**Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB di kandang ayam milik korban Sdr. SUDARSONO mengambil berupa 5 (lima) ekor jenis ayam bangkok yang berada di dalam kandang ayam milik saksi Sudarsono, dengan nilai kerugian sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD IMRON als DEWO Bin MUHAMMAD SHOLEH** bersama dengan **Terdakwa II BAGUS ANGGIH CAHYONO Bin SUBAGIONO** mengambil berupa 5 (lima) ekor jenis ayam bangkok yang berada di dalam kandang ayam milik saksi Sudarsono dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor Ayam jenis klawu, jenis kelamin jantan, umur sekira 1 (satu) tahun, tinggi  $\pm$  30 cm, memiliki bulu berwarna klawu (yang sudah disisihkan 2 (dua) helai bulu ayam)
- 1 (satu) Potong Kaos lengan pendek warna hitam bergambar bentuk persegi panjang warna putih bertuliskan B.BOOGIE DENIM
- 1 (satu) Potong Sarung warna abu abu kombinasi warna hitam motif batik
- 1 (satu) Buah DVD berisikan rekaman Video CCTV kejadian Pencurian Ayam

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih Kombinasi Hitam dengan Striping Warna Biru Nomor Polisi Terpasang L-4570-SA.
- 1 (satu) buah kunci dengan gagang warna hitam Sepeda motor Honda Vario Warna Putih Kombinasi Hitam dengan Striping Warna Biru Nomor Polisi Terpasang L-4570-SA

yang telah disita dari Terdakwa II Bagus Anggih Cahyono Bin Subagiono, maka dikembalikan kepada Terdakwa II Bagus Anggih Cahyono Bin Subagiono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa I Muhammad Imron Als Dewo Bin Muhammad Sholeh pernah dihukum selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dalam perkara pencurian dengan kekerasan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-4e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD IMRON als DEWO Bin MUHAMMAD SHOLEH** dan Terdakwa II **BAGUS ANGGIH CAHYONO Bin SUBAGIONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD IMRON als DEWO Bin MUHAMMAD SHOLEH** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan Terdakwa II. **BAGUS ANGGIH CAHYONO Bin SUBAGIONO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor Ayam jenis klawu, jenis kelamin jantan, umur sekira 1 (satu) tahun, tinggi +- 30 cm, memiliki bulu berwarna Klawu (yang sudah disisihkan 2 (dua) helai bulu ayam)
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar bentuk persegi panjang warna putih bertuliskan B.BOOGIE DENIM
  - 1 (satu) potong sarung warna abu abu kombinasi warna hitam motif batik
  - 1 (satu) buah DVD berisikan rekaman Video CCTV kejadian Pencurian Ayam**Dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih Kombinasi Hitam dengan Striping Warna Biru Nomor Polisi Terpasang L-4570-SA;
  - 1 (satu) buah kunci dengan gagang warna hitam Sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam dengan Striping warna biru Nomor Polisi Terpasang L-4570-SA;**Dikembalikan kepada terdakwa II Bagus Anggih Cahyono Bin Subagiono;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Vicky Rizky Marvil, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Redite Ika Septina, S.H.,M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H.,M.H.